



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD PEMBERI PERIJINAN

DENGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, perlu diatur Hubungan Kerja Antara SKPD Pemberi Perijinan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Hubungan Kerja Antara SKPD Pemberi Perijinan dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD PEMBERI PERIJINAN DENGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPPT adalah BPPT Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala BPPT Kota Semarang;
7. Tim Teknis adalah Pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya;
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun Tanda Daftar Usaha.

Pasal 2

Hubungan Kerja antara SKPD Pemberi Perijinan dengan BPPT Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

BAB II

TUGAS BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU, TIM TEKNIK DAN SKPD PEMBERI PERIJINAN

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 3

- (1). Melaksanakan pelayanan informasi pelayanan perijinan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2). Melakukan Penelitian kelengkapan berkas dari pemohon.
- (3). Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya perijinan yang disetujui.
- (4). Menyerahkan ijin yang sudah ditanda tangani.
- (5). Membuat dan menyampaikan rekapitulasi perijinan kepada SKPD Teknis.

Bagian Kedua

Bidang Perijinan dan Tim Teknis

Pasal 4

- (1). Melaksanakan verifikasi data.
- (2). Melakukan rapat koordinasi apabila diperlukan.
- (3). Melakukan cek lapangan apabila diperlukan dan membuat Berita Acara.
- (4). Membuat konsep Surat Rekomendasi yang akan ditanda tangani Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (5). Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala BPPT melalui Kepala Bidang Perijinan.

Bagian Ketiga

SKPD Teknis

Pasal 5

- (1). Menandatangani rekomendasi permohonan ijin.
- (2). Bertanggung jawab secara teknis terhadap permohonan ijin sesuai dengan kewenangannya.
- (3). Menyiapkan Tanda Penyetoran Uang (TPU).
- (4). Melakukan pengawasan dan pengendalian secara teknis.

Bagian Keempat

Bidang Teknologi Informasi

Pasal 6

- (1). Melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan jaringan Teknologi Informasi pelayanan perijinan.
- (2). Melaksanakan fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas pelayanan perijinan pada SKPD terkait melalui Aplikasi Teknologi Informasi.
- (3). Melaksanakan pengelolaan data base pelayanan perijinan yang meliputi entry data permohonan dan data teknis berdasarkan rekomendasi dari SKPD terkait.
- (4). Melaksanakan pencetakan konsep dokumen pelayanan perijinan yang meliputi Surat Pemberitahuan atau Surat Penolakan dan Surat Keputusan Perijinan.
- (5). Melaksanakan pencetakan dan pelayanan informasi kendali proses pelayanan perijinan yang meliputi permohonan masuk, permohonan dalam proses dan permohonan yang sudah selesai.
- (6). Melaksanakan penyusunan Laporan Rekapitulasi Pelayanan Perijinan secara periodik yang meliputi rekapitulasi data harian, bulanan dan tahunan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan

Pasal 7

- (1). Melakukan evaluasi semua perijinan yang sudah selesai.
- (2). Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perijinan secara administratif.

Bagian Keenam

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 8

Menandatangani semua ijin yang sudah dibayar oleh pemohon.

BAB III

PEMBAGIAN BIDANG PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pasal 9

Pembagian Bidang Perijinan pada BPPT adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perijinan Pembangunan

a. Ijin Prinsip

- Ijin Lokasi;
- Penetapan Lokasi;
- Persetujuan Pendirian Rumah Sakit;
- Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Tower bersama;
- Persetujuan Pendirian Hotel;
- Persetujuan Pendirian SPBU;
- Keterangan Rencana Kota (K RK); dan
- Ijin Industri.

b. Ijin Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan

- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Ijin Gangguan (HO); dan
- Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

2. Bidang Perijinan Perekonomian

a. Ijin Perindustrian dan Perdagangan

- Ijin Usaha Perdagangan;
- Ijin Usaha Industri;
- Ijin Usaha Sewa Beli;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Tanda Daftar Gudang;
- Tanda Daftar Industri;
- SIUP Minuman Alkohol untuk diminum;
- Ijin Pasar Modern;
- Ijin Waralaba;
- Ijin Pengesahan Akta Koperasi;
- Ijin Usaha Angkutan;
- Ijin Penggilingan Padi;
- Ijin Usaha Peternakan.
- Ijin Usaha Pengusaha Daging (jagal)
- Ijin Usaha Penjual Daging;
- Ijin Usaha Penampung/ Penjual Air Susu;
- Ijin Usaha Pengada Bibit;
- Ijin Pemasukan Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan;
- Rekomendasi Ijin Pengiriman Ternak Potong; dan
- Rekomendasi Ijin Pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

b. Ijin Pariwisata dan Ketenagakerjaan.

- Ijin Usaha Rumah Makan;
- Ijin Usaha Kolam Renang/ Gelanggang Renang;
- Ijin Usaha Billiard;
- Ijin Usaha Panti Pijat dan Panti Mandi Uap;
- Ijin Usaha Hotel;
- Ijin Usaha Karaoke;
- Ijin Usaha Biro Perjalanan Wisata;
- Ijin Usaha Penginapan/ Wisma;

- Ijin Usaha Angkutan Wisata;
- Ijin Usaha Bumi Perkemahan;
- Ijin Usaha Pondok Wisata;
- Ijin Usaha Restoran;
- Ijin Usaha Cafe/ Bar;
- Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
- Ijin Usaha Jasa Boga/ Catering;
- Ijin Usaha Agen Perjalanan Wisata;
- Ijin Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata;
- Ijin Usaha Salon Kecantikan;
- Ijin Usaha Impresariat;
- Ijin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- Ijin Usaha MICE
- Ijin Usaha Gelanggang Permainan/ Ketangkasan;
- Ijin Usaha Pemandian Alam;
- Ijin Usaha Padang Golf;
- Ijin Usaha Gelanggang Olah Raga;
- Ijin Usaha Taman Laut;
- Ijin Usaha Pantai Untuk Wisata;
- Ijin Usaha Dunia Fantasi;
- Ijin Usaha Taman Satwa;
- Ijin Usaha Persewaan VCD;
- Ijin Usaha Video Games;
- Ijin Usaha Play Station;
- Ijin Usaha Pengelolaan Obyek Wisata;
- Ijin Usaha Taman Rekreasi;
- Ijin Usaha Pusat Kesehatan dan Pusat Keseharian Jasmani (Fitness);
- Ijin Usaha Discotik / Night Club; dan
- Ijin Usaha Asrama / Akomodasi Penampungan Calon TKI.

3. Bidang Perijinan Kesra dan Lingkungan

a. Ijin Pendidikan dan Kesehatan

- Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- Ijin Toko Obat;
- Ijin Penyelenggaraan Medis Dasar Swasta;
- Ijin Optik;
- Ijin Klinik Spelialis;
- Ijin Tenaga Kesehatan;
- Ijin Usaha Air Isi Ulang;
- Persetujuan Rumah Sakit;
- Ijin Klinik Spesialis;
- Ijin Usaha Toko Obat Hewan;
- Rekomendasi Ijin Usaha Produsen Obat Hewan;
- Ijin Operasional Pendirian Sekolah Negeri, Ijin Operasional Pendidikan Non Formal;
- Ijin Pedagang Eceran Obat;
- Ijin Operasional Pemberantasan Hama;

- Ijin Pedagang Eceran Alat Kesehatan;
 - Rekomendasi Ijin Usaha Importir, Exportir/ Distributor Obat Hewan; dan
 - Rekomendasi Ijin Praktek Dokter Hewan.
- b. Ijin Lingkungan dan Keindahan Kota
- Ijin Penggunaan Lahan Pengairan;
 - Ijin Pemanfaatan Air Permukaan;
 - Rekomendasi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - Rekomendasi Ijin Galian C;
 - Ijin Pengolahan Limbah Cair;
 - AMDAL / UKL / UPL;
 - Ijin Penyelenggaraan Reklame;
 - Ijin Titik Reklame;
 - Rekomendasi Ijin Sistem Penanggulangan Kebakaran Gedung/ Bangunan;
 - Rekomendasi Gambar Instalasi Proteksi Kebakaran;
 - Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran;
 - Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Proteksi Kebakaran;
 - Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) s/d 2.000 M³;
 - Rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas diatas 2.000 M³;
 - Rekomendasi Perpanjangan SK Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);
 - Rekomendasi Pengakuan Tempat Penampungan Kayu Terdaftar Kayu Olahan; dan
 - Rekomendasi Penetapan Tempat Penampungan Kayu (TPK) antara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPPT setiap bulan melaporkan penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perijinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 11

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
3. Badan Lingkungan Hidup.
4. Dinas Tata Kota dan Perumahan.
5. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame.
6. Dinas Kesehatan.
7. Dinas Bina Marga.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.
9. Dinas Pertanian.
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

- 11.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- 12.Dinas Pendidikan.
- 13.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 14.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 15.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 16.Dinas Sosial, Pemuda dan Olah raga.
- 17.Dinas Kebakaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2009


WALIKOTA SEMARANG,



H. SUKAWI SUTARIP


Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 20 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG**



H. SOEMARMO HS
Pembina Utama Muda
NIP. 010 153 569

ALUR PROSES DAN POLA HUBUNGAN KERJA



WALIKOTA SEMARANG,

H. SUKAWI SUTARIP

**PROSEDUR PERIJINAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD PEMBERI PERIJINAN
DENGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA SEMARANG**

I. Alur Penerimaan Berkas

1. Pemohon memasukkan berkas yang diterima oleh petugas pelayanan.
2. Berkas diperiksa oleh Sekretariat BPPT mengenai persyaratannya, apabila berkasnya lengkap dilanjutkan pemberian nomor agenda.
3. Terhadap berkas pemohon yang lengkap dapat dilakukan :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pengecekan lapangan; dan
 - c. tidak perlu cek lapangan.
4. Yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perijinan BPPT dan Tim Teknis adalah Verifikasi data, Rapat Koordinasi, Cek Lapangan, membuat Berita Acara dan Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

II. Proses Pencetakan Ijin

Berdasarkan rekomendasi yang sudah ditandatangani SKPD Teknis tersebut, Bidang Teknologi Informasi di BPPT akan membuat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala BPPT yang meliputi :

- a. penolakan perijinan (apabila rekomendasi dari Kepala SKPD menolak);
- b. pemberitahuan kepada pemohon tentang besarnya biaya yang harus dibayar oleh pemohon;
- c. membuat Surat Keputusan perijinan (apabila rekomendasi dari Kepala SKPD menyetujui);
- d. pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil surat ijin yang sudah jadi; dan
- e. membuat laporan rekapitulasi bulanan/ tahunan.

III. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan

Setelah perijinan keluar, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh

- a. secara administratif oleh BPPT; dan
- b. secara teknis oleh Dinas Teknis.

WALIKOTA SEMARANG,



H. SUKAWI SUTARIP